

**BENTUK NAFKAH *IDDHAH* BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL AKIBAT CERAI
TALAK *BA'IN* PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.,)



Disusun oleh:

YUNIKA DWI SEKAR SARI

NIM 1602016152

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291/7624691 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsidengan judul sebagai berikut.

Judul : PEMBERIAN NAFKAH IDDAH BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL
AKIBAT TALAK BA'IN PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF
Nama : YUNIKA DWI SEKAR SARI
NIM : 1602016152
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Munaqosah.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Mengetahui
Pembimbing I,

Semarang, 14 Juni 2023
Yang bersangkutan

Dr. Junaedi Abdillah, MSI
NIP. 197902022009121001

Yunika Dwi Sekar Sari
NIM 1602016152



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7601291

PENGESAHAN

Judul : BENTUK NAFKAH IDDAH BAGI BEKAS ISTRI YANG
HAMIL AKIBAT TALAK BA'IN PERSPEKTIF IMAM
SYAFI' DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Penulis : Yunika Dwi Sekar Sari
NIM : 1602016152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 17 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc. M.A.
NIP. 198009192015032001



Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklator,



YUNIKA DWI SEKAR SARI

NIM 1602016152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan.”

(QS. Ath-Thalaq:7)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Swt atas nikmat sehat yang tiada henti.
2. Kedua orang tuaku bapak Sairin Prajoto dan Ibu Jamilah yang senantiasa memberikan kasih dan sayangnya yang tak terhingga, senantiasa berjuang, berkorban serta selalu mendoakan demi kesuksesan diri penulis pada khususnya.
3. Kakak kandungku tercinta Johan Aji Shefirman yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis.
4. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. Junaidi Abdillah, MSI terimakasih atas arahan, bimbingan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga senantiasa selalu dalam rahmat Allah Swt.
5. Teman-teman seperjuangan Agnes Intan Septyani, Desy Novitasari, Diana Putri Aprilia, Laila Umi rizqi, Vitayana Putri yang selalu menyemangati penulis.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2016.
7. Teman-teman KKN 73 kelompok 57 tahun 2019.
8. Teman-teman kos Cicah Cahyati, Asma Sholeha, Eka Wahyu Rachmawati yang selalu memberi semangat.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Untuk semuanya penulis ucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati yang sedalam dalamnya.

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, memberikan nafkah selama istri masih dalam masa *Iddah* adalah wajib, selama istri itu tidak durhaka dan berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan biaya hidupnya. Nafkah *iddah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan nafkah tersebut diberikan selama istri menjalani *iddah*. Akibat dari perceraian bagi seorang istri baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil adalah menjalani masa *iddah*. Bekas istri yang ditalak *ba'in* oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa *iddah*. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan bentuk nafkah yang diterima bekas istri dari bekas suaminya selama masa *iddah* setelah ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil, setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukann klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Analisis data dengan analisis deskriptif-normatif, pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bekas istri yang ditalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan beberapa pendapat dari para fuqoha berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Pasal 149 huruf b menyatakan bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap bekas suami apabila memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah ditalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil adalah menjadi hutang dan harus dipertanggung jawabkan bagi bekas suami.

Kata Kunci: Nafkah, *Iddah*, Talak *Ba'in*

Abstrack

Maintenance is a husband's obligation to his wife in material form, providing maintenance while the wife is still in the iddah period is obligatory, as long as the wife is not disobedient and has the right to receive housing, clothing, and all her living expenses. Iddah maintenance is something that is given by the husband to his divorced wife to fulfill all her basic needs and this maintenance is given as long as the wife is doing iddah. This study uses qualitative data type, namely data types that describe several opinions, concepts or theories that describe or present problems related to the form of living received by ex-wives from her ex-husband during the iddah period after being divorced ba'in while pregnant, after the data needed in this study was collected, classification and interpretation were carried out according to needs. Data analysis with descriptive-normative analysis, conclusions are drawn deductively, namely prioritizing general understanding and then drawing specific understanding. The results of this study can be concluded that the ex-wife who divorced ba'in kubro was pregnant according to the compilation of Islamic law and some opinions are entitled to get iddah from her ex-husband. Article 149 letter b states that the ex-husband is obligated to provide maintenance, food and kiswah to the ex-wife during the iddah period, unless the ex-wife has been sentenced to talak ba'in or nusyuz while not pregnant. As for the legal consequences arising from the ex-husband if he does not provide iddah to the ex-wife after being divorced from ba'in kubro while pregnant, it becomes a debt and must be accounted for by the ex-husband.

Keywords: Maintenance, Iddah, Divorce Ba'in

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah senantiasa penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *BENTUK NAFKAH IDDAH BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL AKIBAT CERAI TALAK BA'IN* PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi hukum keluarga islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terimakasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, MSI selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdilah, MSI. Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku (Bapak Sairin Prajoto dan Ibu Jamilah) terimakasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan serta telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak

luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis

Yunika Dwi Sekar Sari

NIM.1602016152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	5
5. Telaah Pustaka	7
6. Metode Penelitian	9
7. Sistematika Penulisan	10
BAB II TALAK, IDDAH, NAFKAH BAGI WANITA HAMIL	
A. KONSEP TALAK	11
1. Pengertian Talak	11
2. Rukun dan Syarat Sahnya Talak	13
3. Dasar Hukum Talak	15
4. Macam-macam Talak.....	17
B. KONSEP <i>IDDAH</i>	19
1. Pengertian <i>Iddah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	21
3. Macam-macam <i>Iddah</i>	23
4. Tujuan dan Hikmah <i>Iddah</i>	26
C. KONSEP NAFKAH	28
1. Pengertian Nafkah.....	28
2. Dasar Hukum Nafkah	29

3. Tujuan dan Prinsip Nafkah.....	32
4. Sebab-sebab Nafkah.....	34
5. Nafkah Wanita Hamil Menurut Ulama	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BENTUK NAFKAH <i>IDDHAH</i> BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL AKIBAT CERAI TALAK <i>BA'IN</i> MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
1. Bentuk nafkah <i>Iddah</i> bagi bekas istri yang cerai talak <i>ba'in</i> dalam keadaan hamil menurut perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam	39
2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila bekas suami tidak memberikan hak nafkah <i>iddah</i> bagi bekas istrinya yang di talak <i>ba'in</i> dalam keadaan hamil perspektif fiqh dan hukum positif... 47	
BAB IV ANALISIS BENTUK NAFKAH <i>IDDHAH</i> BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL AKIBAT CERAI TALAK <i>BA'IN</i> MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	
	54
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lain dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan baru yang terjalin, juga menumbuhkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, termasuk kewajiban memberikan nafkah.¹

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan segenap keluarga besar suami istri. Unifikasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tentram, penuh cinta kasih dan sejahtera. Bangunan keluarga yang kokoh merupakan terwujudnya masyarakat yang berkualitas. Apabila bangunan retak kemudian roboh dan bercerai berai maka akan sulit mewujudkan tatanan masyarakat yang tentram.² Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia ini tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya, manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Kebahagiaan masyarakat dapat tercapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan di masyarakat. Keharmonisan rumah tangga dapat terjadi karena adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta kasih sayang sesama warganya. Demikian firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Kamal Muhtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang), 128

² Ali Imron, 2016, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta, jumul dipublikasikan

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki Undang-undang tersendiri yang mengatur permasalahan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyatnya yang melakukan perkawinan, maka dibentuklah Undang-undang ini sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keluarga pada khususnya, selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan diatur lebih rinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi landasan hukum dalam permasalahan perkawinan.⁴

Putusnya perkawinan merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena ikatan sebuah perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan itu bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan hal yang sering terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dalam istilah Fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. Talak adalah membuka ikatan pembatalan perjanjian. Sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul.⁵ Islam membolehkan talak (*thalaq*) ketika perbedaan di antara pasangan sudah menganga lebar dan tidak bisa lagi dijembatani. Namun, talak atau perceraian merupakan tindakan yang dibenci Allah Swt meskipun halal.

Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih dibenci Allah Swt dari pada talak” (H.R. Abu Dawud) Wanita yang ditalak suaminya tidak lepas dari dua kondisi. *Pertama*, wanita yang masih memiliki masa *Iddah*, maka para ulama sepakat bahwa dia masih berhak nafkah dari suaminya, sebab dia statusnya masih sebagai istri yang sah, dengan bukti selagi belum habis masa *iddahnya* suami boleh merujuknya sebagaimana Allah menyebutnya sebagai suami yang sah dalam firmannya dalam Surat al-Baqarah: 228

³ Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 324

⁴ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 27

⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 47

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ^ط وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ط وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ^ط وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ط
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶

Kedua, wanita yang dicerai suaminya dengan talak *ba'in kubro* dan telah habis masa *iddahnya*. Apabila terjadi perceraian maka timbullah akibat perceraian, hukum yang berlaku sesudahnya hubungan antara keduanya adalah asing, artinya keduanya harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri. Islam memberikan hak kepada seorang wanita sesuai dengan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka, sesuai dengan sifat dan bentuk kejadian mereka, lebih dari itu hak mereka dilindungi dan dipertahankan. Mengambil hak berarti mengkhianati amanah yang telah Allah berikan. Seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya memiliki hak untuk menuntut setelah terjadi perceraian. Diantaranya yaitu mendapatkan nafkah *iddah*, hak menuntut harta sepencarian, hak untuk mendapatkan *mut'ah*, dan penjagaan anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas istri yang telah dicerai suaminya, jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, sebagaimana putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang tau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.

⁶ Departemen Agama RI..., 36

4. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila *Nusyuz*.” Nafkah menjadi hak berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Maka, Syariat Islam menetapkan baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks yang memberikan kesaksian tentang hal itu.

Menurut Fiqh, bahwa memberikan nafkah selama istri masih dalam masa *Iddah* adalah wajib, selama istri itu tidak durhaka dan berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan biaya hidupnya baik talak *iddah raj’i*, *iddah ba’in* selain dari talak tebus yang hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak untuk selainnya.⁷

Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki mereka berpendapat bahwa istri yang ditalak *ba’in* berhak mendapatkan tempat tinggal dan segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (2013) mazhab Syafi’i dan Maliki juga berpendapat tentang hak istri yang ditalak *ba’in* dia berhak mendapat tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan nafkah. Sebagaimana dalam hadist Malik dalam kitab Al-Muwaththa No 1065: “*Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia pernah mendengar Ibnu Syihab berkata: “Wanita yang dicerai dengan talak ba’in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib menafkahnya sampai dia melahirkan.”*

Ada sekelompok ulama yang mengatakan “Tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya kecuali jika ia dalam keadan hamil.” yang demikian itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang juga termasuk pendapat al-Hasan, Atha’ bin Abi Ribah, asy-Sya’bi. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. Masalah pemberian dan pemenuhan hak-hak istri setelah bercerai, para suami beranggapan bahwa begitu putus ikatan suami istri (talak) akan bebas dari kewajiban. Padahal realita hukum tidak seharusnya demikian, ada hak-hak yang melekat padanya, yaitu masih berkewajiban untuk memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, akan tetapi dalam praktik sehari-hari tidak sejalan antara kehendak hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dan Hukum Negara dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan secara jelas mengenai permasalahan bentuk nafkah *iddah* terhadap bekas istri yang ditalak *ba’in* dalam keadaan hamil menurut perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana

⁷ Beni Ahmad Saebani..., 21

ketetapan pemberian nafkahnya, adakah batasan waktunya, nafkah yang bagaimana yang harus diberikan dan seberapa banyak kadar nafkah yang harus diberikan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Bentuk Nafkah *Iddah* Bagi Bekas Istri yang Hamil Akibat Cerai Talak *Ba'in* Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk nafkah *iddah* bagi bekas istri yang hamil akibat ditalak *ba'in* dari bekas suaminya menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila bekas suami tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk nafkah *iddah* kepada bekas istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang akan ditimbulkan apabila bekas suami tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi para penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi para hakim, tokoh agama dalam menegakkan Hukum Islam, pada khususnya berkenaan dengan permasalahan nafkah *iddah* talak *ba'in* dalam keadaan hamil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi dan juga dapat menambah khasanah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, serta sebagai masukan bagi eksistensi dan aplikasi hukum keluarga, terutama agar mampu mengakomodir masyarakat dalam pelaksanaan pemberian nafkah bagi bekas istri sebagai salah satu hak yang masih melekat bagi bekas istri.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Skripsi Siti Zulaekah yang berjudul “*Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak.*” (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015*).⁸ Menurut Siti Zulaekah ada dua penemuan dalam penelitiannya. *Pertama*, hakim dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak ada dasar pertimbangannya dalam Undang-undang. Apa yang dilakukan oleh hakim hanyalah suatu kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri yang telah ditalak suaminya. Hakim seharusnya jangan hanya melihat undang-undang saja, tetapi hakim harus menemukan suatu hukum (*rechtvinding*) yang ada di masyarakat. *Kedua*, pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif dikarenakan banyak suami yang ingkar dalam melaksanakan amar putusan. Ketika sudah membaca ikrar talak dan tidak melaksanakan amar putusan, maka hakim tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Skripsi yang ditulis oleh Arief Mufti Mubarok, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Nafkah Janda Yang Di Talak Battah.*” Pada tahun 2008, dalam skripsi ini menjelaskan tentang timbulnya hak nafkah itu disebabkan karena adanya perkawinan, dengan perkawinan yang sah istri menjadi terikat dengan suaminya, harus mengatur rumah tangga, dan mendidik serta memelihara anak-anaknya. Tetapi apabila terjadi permasalahan yang akhirnya menimbulkan perceraian, ketika itu talak tiga (*ba'in*) maka gugurlah semua kewajiban mereka sebagai suami istri. Imam Malik menyatakan bahwa janda *mabtuttah* hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah selama masa iddahnya berakhir, kecuali dalam keadaan hamil ia berhak nafkah sampai ia melahirkan. Dengan adanya hal tersebut menimbulkan persoalan apakah dalam keadaan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi sang janda atau malah menimbulkan madharat.⁹

⁸ Siti Zulaekah, 2016, *Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo

⁹ Arief Mufti Mubarok, 2008, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Janda Yang Di Talak Battah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Skripsi yang disusun oleh Khurul Aini dengan judul “*Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri yang Telah Dicerai*” (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/Pdt.G/2005/PA.SAL*).¹⁰ Karya ilmiah ini merupakan skripsi dari jurusan Syariah, program studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah STAIN Salatiga tahun 2007. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, konsep *iddah* menurut hukum Islam berdasarkan Al-Quran surat at-Thalaq ayat 7 dan menurut Hukum Perundang-undangan berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Kewajiban Suami Istri Pasal 34. *Kedua*, hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan-keputusan atau penetapan nafkah *iddah* mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam pengambilan putusan atau ketetapan Pengadilan Agama dalam penyelesaian nafkah *iddah* melalui sebuah pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kesepakatan antara suami istri yang mengajukan gugatan perceraian. *Ketiga*, dalam pengambilan putusan, seorang hakim Pengadilan Agama Kota Salatiga pada tahun 2005 dalam penyelesaian nafkah *iddah* sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan tetapi, ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan Hukum Islam hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk kembali dengan Hukum Islam bahwa nafkah *iddah* dalam Islam itu wajib dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan istrinya.

Dari ketiga penelitian diatas pada intinya sama-sama membahas tentang masalah nafkah, namun nafkah disini terbagi menjadi beberapa macam, yang pertama membahas tentang Pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak (PA Semarang), kedua membahas tentang pemberian nafkah janda yang di talak *Battah* menurut pendapat Imam Malik dan yang ketiga membahas tentang kewajiban nafkah *iddah* suami kepada isteri yang telah dicerai. dan yang akan penulis bahas yaitu mengenai bentuk nafkah *iddah* bagi bekas istri yang hamil akibat cerai talak *ba'in* perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun penelitian yang penulis lakukan mempunyai persamaan dalam hal tema, yaitu sama-sama membahas tentang nafkah *iddah* namun terdapat perbedaan, dimana penulis akan meneliti dari perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian

¹⁰ Khurul Aini, 2007, “*Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri yang Telah Dicerai*” (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/Pdt.G/2005/PA.SAL*), Skripsi, Salatiga: STAIN Salatiga

diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹ Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* atau kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.¹²

2. Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.¹³ Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidikan sendiri.¹⁵ walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari beberapa buku kitab-kitab fiqh lainnya, buku-buku teks tentang perkawina, serta literatur-literatur dan karangan ilmiah lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, yakni dengan mencatat, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang

¹¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 27

¹² W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 123

¹³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 137

¹⁴ Adi Riyanto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 57

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&G...227*

berhubungan dengan nafkah bagi bekas istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil yang diambil dari perundang-undangan maupun buku-buku yang menjadi sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.¹⁶ Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab, untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini menjelaskan beberapa masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca dalam substansi skripsi ini.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang landasan teori tentang Talak, *Iddah*, dan Nafkah bagi Wanita Hamil bab ini memuat tiga sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang tinjauan umum tentang talak yang memiliki meliputi pengertian talak, rukun dan syarat sahnya talak, hukum talak, dan macam-macam talak. Kemudian sub bab yang kedua tinjauan umum tentang *iddah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah*, tujuan dan hikmah *iddah*. Kemudian sub bab yang ketiga yaitu, tinjauan umum tentang nafkah meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, tujuan dan prinsip nafkah, sebab-sebab nafkah, nafkah bagi wanita hamil menurut pandangan ulama.

Bab ketiga, pada bab ini memuat dua sub bab, tentang bentuk nafkah *iddah* wanita hamil. Sub bab pertama menjelaskan tentang bagaimana bentuk nafkah *iddah* bekas istri yang ditalak

¹⁶ Etta Mamang Sangaji, Sopiah, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 21

ba'in dalam keadaan hamil perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam dan sub bab kedua menjelaskan tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan jika bekas suami tidak memberikan nafkah *iddah* pada bekas istrinya perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menganalisis dan memaparkan penelitian baik berdasarkan argument penulis sendiri maupun pernyataan para ulama dan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait permasalahan bentuk nafkah *iddah* bagi bekas istri yang hamil akibat cerai talak *ba'in* dari bekas suaminya menurut perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya yang di cerai talak *ba'in* dalam keadan hamil.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

TALAK, IDDAH DAN NAFKAH BAGI WANITA HAMIL

A. KONSEP TALAK

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*talaq* atau *furqah*”, adapun arti pada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah talak dalam fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja, karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak dalam hal ini dimaksudkan sebagai talak dalam arti khusus. Agar keduanya bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam Al-Qur’an disebut dengan *mitsaqon ghalidzan*.¹⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Menurut istilah syara’ talak adalah: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.” Al Jaziri dalam kitabnya *Al Fiqh alal madzahibil arba’ah* memberi definisi *thalaq* ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan mempergunakan kata-kata tertentu.¹⁸ Al Jurjawi mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi ujian dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang

¹⁷ Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 83

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 230

hak talak itu di tangan istri. Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk menggunakan haknya, tidak ada Riwayat dari Rasulullah Saw dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.

Jika ikatan suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*perbuatan halah yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq.*" (HR. Abu Daud dan Hakim) Dengan melihat dalil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan kehidupan rumah tangganya tersebut.¹⁹

Imam Syafi'i berkata, apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan ia belum *dukhul* dan ia adalah wanita yang berada pada masa haid atau wanita itu tidak berada pada masa haid tidak ada sunnah dalam menceraikannya kecuali bahwasannya talak sah dilakukan kapan saja suami menghendaki. Adapula pendapat yang mengatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan dengannya maka istri tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar yang diberikan kepadanya. Dengan demikian juga ia telah hidup bersamanya tetapi belum melakukan hubungan badan, baik sudah tinggal lama maupun sebentar.

Hukum Islam menetapkan hak menetapkan hak talak bagi suami dan suami yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan *iddahnya*. Hal tersebut menjadi pengingat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud.

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-

¹⁹ Wasman, Wardah Nuroniyah..., 83-84

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang.” Selanjutnya, Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰ Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam *talak ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak dalam *talak raj'i*.²¹

2. Rukun dan Syarat Sahnya Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Abdul Rahman Ghazali menjelaskan rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami, yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. Lafadz (Sighat) talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. *Qasdhu*, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.²²

Para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat. Talak berlaku bila syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat tersebut ada pada tiga unsur yang berkaitan dengan talak, yakni pihak yang menceraikan

²⁰ Abd. Rahman Ghazali, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 205

²¹ Tihami, Sohari Sahrani..., 230

²² Abd. Rahman Ghazali..., 204

(suami), pihak yang diceraikan (istri) dan ucapan talak. *Pertama*, syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang menceraikan (suami).

1. Statusnya sebagai suami bagi wanita yang akan diceraikannya. Dengan demikian apabila ada yang mengatakan, misalnya “Seandainya aku menikah dengan fulanah, maka dia cerai”. Maka, ucapannya itu tidak menjadi landasan hukum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw, “*Tidaklah berlaku nazar seorang manusia pada suatu perkara yang bukan miliknya (tidak disanggupinya), tidak pula pemerdekaan pada hamba sahaya yang bukan miliknya, dan tidak pula talak pada wanita yang bukan miliknya (bukan istrinya).*” (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)
2. Baligh, talak yang dilakukan oleh seorang suami yang masih kecil, baik sudah mampu membedakan yang benar dan salah (*mumayyiz*) maupun belum, tidak berlaku. Ini merupakan pendapat jumhur, alasannya talak adalah tindakan yang berisiko membahayakan sehingga tidak dapat dilakukan oleh anak kecil, begitu juga walinya.
3. Berakal sehat, talak tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau pikun, karena orang gila sama sekali tidak pantas melakukannya dan orang pikun dianggap kurang pantas melakukannya. Selain itu, Nabi Saw bersabda, “*Talak ada catatan (pahala dan dosa) bagi tiga macam orang dan bagi orang gila sampai akalnya kembali normal.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Dalil lainnya adalah hadist Ma’iz saat mengaku telah melakukan zina kepada Nabi Saw saat itu Nabi Saw bertanya kepadanya, “*Apakah engkau mempunyai gejala gila?*” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa pengakuan orang gila tidak sah begitu pula seluruh tingkah lakunya.

Kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang diceraikan (istri).

1. Statusnya sebagai istri dan hubungan suami istri dengan suaminya masih berlaku, baik dalam kenyataan maupun hukumnya. Status wanita tersebut harus sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya berdasarkan ikatan pernikahan yang benar, atau sedang menjalani masa *iddah* karena diceraikannya dengan talak *raj’i* (talak yang masih mempunyai kesempatan rujuk secara langsung, yakni talak satu dan talak dua).

2. Suami menunjuknya untuk ditalak (bagi yang suaminya berpoligami), baik dengan isyarat, menyebut ciri maupun memang telah diniati oleh suaminya.²³

Ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan ucapan (redaksi) talak.

1. Lafal talak, Lafal talak bisa bersifat terang-terangan (*sharih*) dan bisa juga bersifat sindiran (*kinayah*). Pengertian lafal talak yang terang-terangan adalah lafal yang dapat dipahami langsung mengandung arti talak saat diucapkan dan tidak mengandung arti lain. Contohnya: “*Anti thaliq* (engkau cerai),” “*thallaqtuki* (aku telah menceraikanmu),” “*Anti muthallaqah* (engkau telah dicerai),” dan redaksi lain yang mirip dengannya. Sedangkan pengertian lafal talak yang bersifat sindiran (*kinayah*) adalah lafal yang bersifat bias sehingga mengandung arti talak dan lainnya. Contohnya: “*Sarahtuki* (aku telah melepaskanmu),” “*Faraqtuki* (aku telah berpisah darimu),” “*Anti mufaraqah* (engkau telah berpisah dariku),” “*Ilhaqi bi ahliki* (pulanglah kepada keluargamu).”
2. Saksi dalam talak, Kebanyakan ulama dan generasi salaf dan khalaf menganjurkan adanya saksi ketika seseorang menjatuhkan talak terhadap istrinya, karena hal itu dapat menjaga berbagai hak dan menghindarkan sikap saling mengingkari antara suami dan istri. Allah Swt berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka (para istri) mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya” (QS. ath-Thalaq: 2)

Perintah menghadirkan saksi dalam ayat diatas dapat dipahami sebagai perintah yang bersifat anjuran, bukan wajib. Karena, ketika Ibnu Umar ra menceraikan istrinya yang sedang menjalani masa haid, Nabi Saw berkata kepada Umar, “Suruh dia agar merujuk kembali istrinya itu.” (HR. Bukhari dan

²³ Bin Sayyid Salim, Abu malik Kamal, 2007, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 762-763

Muslim), dalam hadis ini tidak ada perintah untuk menyertakan saksi ketika menceraikan istri ataupun ketika rujuk kembali dengannya.²⁴

3. Dasar Hukum Talak

Hukum Islam telah mengatur kedua pasangan suami istri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firmanNya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34)

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling shahih (mazhab Hanafi dan Hanabilah) bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut mazhab Hanbali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunnah. Talak hukumnya wajib jika perselisihan yang terus-menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan. Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Nabi Saw bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” Dalam hadist lain: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya istrinya berakhlak buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati.²⁵

²⁴ Bin Sayyid Salim, Abu malik Kamal..., 763

²⁵ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 146

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa *putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri*. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.

Hukum talak tergantung kepada konteks permasalahannya, sehingga dapat berlaku dengan lima hukum taklif yang ada:

1. Hukum talak menjadi wajib. Hukum ini berlaku dalam kasus, misalnya terjadinya persengketaan antara suami-istri, lalu hakim menunjuk dua pengadil untuk menyelidikinya. Setelah diteliti, kedua pengadil sepakat memutuskan pasangan suami istri tersebut harus cerai, maka saat itu juga suami harus menceraikan istrinya. Contoh lainnya adalah pada kasus suami yang menyatakan sumpah *ila'* dan tidak mau berkumpul lagi dengan istrinya setelah sang istri menjalani masa penantian, ini berdasarkan pendapat jumhur.
2. Hukum talak menjadi mustahab (dianjurkan). Hukum ini berlaku jika istri mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, seperti mengerjakan shalat dan semisalnya, dan suami tidak mungkin memaksanya. Atau jika istri tidak menerima keadaan ekonomi dan kehidupan suami.
3. Hukum talak menjadi mubah (boleh). Hukum ini berlaku bila wanita memiliki akhlak yang jelek, memperlakukan suami dengan buruk dan keberadaannya akan menimbulkan bahaya, sedangkan yang diinginkan tidak mungkin tercapai.
4. Hukum talak menjadi makruh. Hukum ini berlaku jika talak dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal kehidupan mereka berdua normal saja. 'Amr bin Dinar menyatakan bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ra menceraikan istrinya. Istrinya terkejut dan mempertanyakan, "Apakah engkau mendapat sesuatu yang tidak engkau sukai dalam diriku?" Ibnu Umar ra menjawab, "Tidak" istrinya berkata lagi, "Lantas apa alasanmu menceraikan seorang wanita yang menerima apa adanya dan muslimah?" Maka Ibnu Umar ra merujuknya kembali.

Alasan makruhnya talak yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, karena ia merupakan perbuatan yang menyenangkan setan. Jabir ra menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bawahan-bawahannya. Bawahan yang memiliki kedudukan paling dekat dengannya adalah yang sanggup menimbulkan bencana paling besar. Seorang di antara mereka menghadap iblis lalu berkata, 'Aku telah melakukan*

begini dan begitu. Iblis membalas. *'Engkau belum melakukan apa-apa'.* Kemudian datanglah bawahan iblis lainnya seraya berkata, *'Aku terus mengikutinya (manusia) hingga berhasil memisahkan antara dia dan istrinya'.* Iblis menyuruhnya mendekat, lalu berkata, *'Engkau bawahanku yang hebat.'*" (HR. Muslim) Hukum talak menjadi haram. Hukum ini berlaku, misalnya bila suami menceraikan istrinya saat sedang menjalani masa haid, atau menceraikannya dalam masa suci tapi dia telah melakukan hubungan intim dengannya pada masa ini, talak itu disebut dengan talak bid'ah.²⁶

4. Macam-macam talak

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat disebut pula cerai talak. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.²⁷

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Ath-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (ijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah

²⁶ Bin Sayyid Salim, Abu malik Kamal..., 755-756

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 400

hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” Yang dimaksud dengan menghadapi *iddah* dengan wajar adalah istri-istri hendaknya ditalak dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah apabila istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan dengan mertua, ipar dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang baru adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian telah jelas bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali, dua kali selama mantan istri masih dalam masa *iddah*.²⁸

Dalam Hukum Positif di Indonesia talak *raj'i* dijelaskan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.²⁹

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Talak ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu, yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* dan *khulu'*. Hukum talak *ba'in sughra* adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berduaan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal, bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, rujuk dengan akad dan mahar yang baru. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia juga dijelaskan mengenai *talak ba'in sughra* yang terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- a) *Talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani..., 232

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, 2012, edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia

b) *Talak ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: talak yang terjadi *qabla dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

2) *Talak ba'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu *iddah* atau sesudahnya. Sedangkan pengertian talak *ba'in kubra* menurut hukum positif di Indonesia sendiri terdapat dalam Pasal 120 yang berbunyi: *talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Sebagaimana ulama berpendapat yang termasuk dalam talak *ba'in kubra* adalah: *'ila*, *zihar*, dan *li'an*.³⁰ Adapun hukum talak *ba'in kubro* adalah hilangnya ikatan nikah antara suami istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berduaan), bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, suami haram kawin lagi dengan istrinya kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan perkawinannya bukan rekayasa sebagaimana nikah *muhallil*.

Talak terbagi menjadi beberapa macam, sesuai dengan duduk perkaranya:

1. Jika ditinjau berdasarkan lafal yang digunakan untuk menyatakan talak, maka talak terbagi menjadi dua, yakni talak *sharih* dan talak *kinayah*.
2. Jika ditinjau dari cara pelaksanaannya, maka talak terbagi menjadi dua, yakni talak sesuai sunah Rasulullah Saw (talak sunah) dan talak *bid'ah*.
3. Jika ditinjau berdasarkan dampaknya, maka talak terbagi menjadi dua, yakni talak yang masih memberi peluang untuk rujuk (talak *raj'i*) dan talak yang memisahkan pasangan suami istri selamanya (talak *ba'in*).
4. Jika ditinjau dari waktu berlakunya dampak talak, maka terbagi menjadi tiga, yakni talak *munajjaz*, talak *muallaq* (tergantung) kepada syarat, dan talak yang dirangkaikan dengan masa depan.³¹

³⁰ Tihami, Sohari Sahrani..., 245-246

³¹ Bin Sayyid Salim, Abu malik Kamal..., 766

B. KONSEP *IDDAAH*

1. Pengertian *Iddah*

Iddah (masa tunggu) merupakan rangkaian talak, karena setelah ditalak istri diwajibkan melaksanakan *iddah*. *Iddah* dikelompokkan menjadi beberapa macam sesuai dengan keadaan wanita yang dicerai. Jika istri yang dicerai itu masih menstruasi dan sudah berhubungan seks, maka *iddahnya* tiga kali suci atau setara dengan tiga bulan. Jika istri yang dicerai belum pernah dipergauli suami, maka ia tidak diwajibkan *iddah*. Jika istri yang dicerai sudah tidak menstruasi lagi (menopause) maka *iddahnya* empat bulan. Jika istri yang dicerai hamil, maka *iddahnya* sampai melahirkan, dan jika istri ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* empat bulan sepuluh hari dan masih ada pembagian dari sisi suami bisa *ruju'* pada masa *iddah* atau tidak, yaitu hal talak *raj'i* dan tidak bisa rujuk pada talak *ba'in*.

Zainuddin 'Abd al-Aziz al-Malibari mengemukakan *iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa kekegetan (penyesuaian) karena baru ditinggal mati oleh suami. Akan tetapi, menurut tujuan syariat yang asli *iddah* memang digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran dengan benih lain. Dalam definisi ini Zainuddin al-Malibari menambahkan unsur ibadah sebagai alasan hukum *iddah*. Alasan ibadah ini, menurut Muhammad Syata pensyarah kitab *fath al-mu'in* ada kaitannya dengan perempuan kecil dan perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause). Bagi keduanya, *iddah* berarti ibadah, namun meskipun sebagai ibadah hukumnya tetap wajib. Akan tetapi perlu ditegaskan disini bahwa kategori ibadah dalam *iddah* ini memang sesuatu yang tidak bisa dinalar. Sesuai dengan pendapat di kalangan ahli fiqh, keberadaan *iddah* tidak bisa dinalar artinya tidak bisa ditemukan hikmah syar'iyahnya, demikianlah latar belakang ideologis mengapa diwajibkan *iddah*. Menurut aturan fiqh klasik, istri yang sedang menjalani *iddah* tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya kecuali darurat, tidak boleh memakai perhiasan yang bagus, dan memakai wangi-wangian.³²

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, *iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

³² Tutik Hamidah, 2011, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 130-131

Para ulama mendefinisikan *iddah* sebagai nama waktu menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi *iddah* dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).

Menurut Sayuti Thalib pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang: *Pertama*, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam jangka waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. *Kedua*, dengan demikian dilihat dari segi istri, masa *iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang telah *didukhul*, sedangkan istri yang belum *di dukhul* (*qabla al-dukhul*) dan putusnya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa *iddah*.³³

2. Dasar Hukum *Iddah*

Menyangkut ayat-ayat tentang *iddah* ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab: 49)

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Berkenaan dengan *quru’* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Wanita yang tidak mengandung dan masih termasuk dalam kategori orang yang masih haid, masa *iddahnya* diatur menurut *aqra’*. Dalam hal ini terdapat perbedaan di kalangan

³³Amiur Nuruddin, Akmal Tarigan, Azhari..., 241-242

ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Bagi ulama Malikiyah makna *salasata quru'* adalah tiga kali haid, sedangkan Syafi'i memahaminya tiga kali suci. Kendati demikian, jika dikonversi ke dalam hitungan hari sebenarnya hampir sama yaitu lebih kurang 3 bulan, bagi wanita yang belum atau tidak haid lagi masa *iddahnya* selama tiga bulan.

Dalam KHI masa *iddah* atau waktu tunggu diatur dalam Pasal 153 s/d Pasal 155

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali suci.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* mejadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya

Pasal 155

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *lian* berlaku *iddah* talak.³⁴

Ketentuan *iddah* dalam KHI bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1. QS. al-Ahzab: 49 *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*
2. QS. al-Baqarah: 234 *"orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menagguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnyanya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*
3. QS. ath-Thalaq: 4 *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang (masa iddahnyanya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."*
4. QS. al-Baqarah: 228 *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana."³⁵*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perempuan yang muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani *iddah*. Dengan memperhatikan firman Allah diatas dan sabda Nabi Saw serta ulama. Maka tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap perempuan wajib menjalani masa *iddah* yang disebabkan oleh: Kematian suami,

³⁴ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 174-175

³⁵ Mardani..., 176

putusnya ikatan perkawinan dengan jalan talak, *khuluk*, ataupun *fasakh*, *Watha' syubhat*.³⁶

3. Macam-macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih konvensional membagi *iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan.

a. *Iddah* talak

Iddah talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian. Perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain:

- 1) Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dalam haid. Jumhur ulama berpendapat bahwa masa *iddah* yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid. Hal ini didasarkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُوَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana.”

- 2) *Iddah* bagi istri yang ditalak dan sudah tidak menjalani masa haid lagi (*monopause*) juga tiga bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah

³⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, 2011, *Fikih Madzhab Syafi'i edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 81

وَالْيَٰئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيَٰئِسْنَ مِنَ
يَحْضُنَّ ۖ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ ۖ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. Ath-Talaq: 4)³⁷

b. *Iddah* hamil

Iddah hamil yaitu *iddah* yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. *Iddah* mereka adalah sampai melahirkan anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 4 Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya merupakan perbincangan di kalangan ulama, baik dalam keadaan ditinggal mati suaminya. Ini disebabkan disatu sisi dia sedang hamil (ketentuan Ath-Thalaq: 2), disisi lain perempuan tersebut ditinggal mati suaminya (ketentuan Al-Baqarah: 234).

c. *Iddah* belum dicampuri

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dan sesudah khalwat tidak beriddah. Namun, terdapat perbedaan pendapat pada wanita yang telah berkhawat namun belum dicampuri, sebagian mengatakan wajib beriddah dan sebagian lain sebaliknya. Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat apabila suami telah berkhawat dengannya tetapi tidak sampai dicampuri kemudian ditalak, maka istri tersebut wajib beriddah, iddahnya sama dengan istri yang telah dicampuri.

³⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 21*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 148

Imamiyah dan Syafi'i berpendapat khalwat tidak mengakibatkan apapun. Oleh karena itu, perempuan yang telah berkhawat namun belum dicampuri tidak memiliki *iddah*.³⁸

d. *Iddah* wafat

Iddah wafat yaitu *iddah* yang terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir *iddah* mereka maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁹

Dari ayat di atas dinyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah mengakhiri masa *iddahnya* dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi dirinya semisal berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau menerima pinangan. Perhitungan bulan dalam *iddah* dibulatkan dengan 30 hari, sehingga empat bulan sepuluh hari. Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Tidak berlaku ketentuan surah Al-Ahzab: 49, tidak berlaku *iddah* sebelum digauli ketentuan ini disepakati oleh seluruh ulama.

e. *Iddah* wanita yang kehilangan suami

Iddah perempuan yang kehilangan suami dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya, sesudah itu hendaklah ia ber'iddah pula empat bulan lamanya. Hal ini berdasarkan hadist “Dari Umar r.a. berkata. “Bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana dia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian

³⁸ Abdul Qadir Mansyur, 2012, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Buku Pintar Fiqih Wanita*, Terjemahan Muhammad Zainal Arifin, Jakarta: Zaman, 124

³⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi..., 325

hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, barulah ia boleh menikah.”
(HR. Malik)⁴⁰

4. Tujuan dan Hikmah *Iddah*

Iddah adalah masa tunggu seorang wanita yang diceraiakan suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan atau menikah atau menawarkan diri pada laki-laki untuk menikahinya. *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.⁴¹ Salah satu tujuan *iddah* adalah untuk *ta'abud* artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contohnya dalam hal ini, misalnya perempuan yang karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu masih tetap wajib menjalani *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.⁴² Sedangkan hikmah disyariatkannya *iddah* adalah sebagai berikut:

a. *Iddah* bagi istri yang ditalak *raj'i*

Iddah bagi istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, memahami kekurangan, mempertimbangkan kemaslahatan bersama, kemudian mengambil langkah kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali sebagai suami istri.

b. *Iddah* bagi istri yang ditalak *ba'in*

Iddah bagi istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi: untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkannya, memberi kesempatan kepada bekas suami untuk rujuk kembali dengan bekas istrinya selama masa *iddah* tersebut jika itu dipandang maslahat.

c. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya

- 1) Dalam rangka belasungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintainya.
- 2) Menormalisir kegoncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh suaminya.

⁴⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, 2000, *Fiqh Munkahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 122

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2000, *Fiqh Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Kautsar, 448

⁴² Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 305

Dalam masa *iddah* tersebut tersedia waktu yang cukup tenang untuk menyelesaikan segala hal dan kewajiban yang berkaitan dengan suaminya serta merencanakan secara matang nasib anak-anaknya.⁴³

Hikmah utama *iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka, menjadi tidak masuk akal jika *iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. *Iddah* sesungguhnya dijadikan sebagai cara untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang dialami suami istri, bagaimanapun berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup jelas akan menimbulkan rasa duka yang tak tertahankan, meskipun ada sebagian orang yang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian. Dari sini kita dapat membaca bahwa *iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *iddah* akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.⁴⁴

C. KONSEP NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Nafkah ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di samping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah yang pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari *nafaqah* yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makanan dan kebutuhan hidup.⁴⁵ Adapun menurut ahli fiqh nafkah yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.

Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya. Menurut Djaman Nur nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam Hukum

⁴³ Dirjen Bimbaga RI, 1983, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 275-276

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 28

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, penerjemah. Moh. Afifi, Abdul Aziz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 41

Perkawinan Islam modern, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup diantaranya sandang, pangan dan papan.⁴⁶ Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah pada masa ketika menuliskannya. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi dalam masa *iddah*.

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan nafkah adalah suatu pemberian pokok sehari-hari dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri adalah pemberian yang wajib diberikan suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dan sejak saat itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban sebaliknya istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama-sama dipikul oleh suami dan istri, mereka tidak boleh menyalahgunakan haknya masing-masing dan wajib melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁴⁷

Dasar Hukum Nafkah, diantara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain: QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط

⁴⁶ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 75

⁴⁷ Khoirudin Nasution, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara muslim*, Yogyakarta: Tazafa Academia, 181

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak diberikan melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu tidak menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

QS. Ath-Thalaq: 6 yang Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

QS. Ath-Thalaq: 7 yang Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.

Adapun hadis yang menerangkan tentang nafkah antara lain: “Dari Aisyah r.a berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad Saw, lalu mengatakan “Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu?” maka Nabi Saw bersabda “Ambillah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anakmu dengan baik.” (HR. Bukhari) Demikian juga dengan Hadist Rasulullah Saw, beliau pernah memberi izin kepada Hindun binti Utbah untuk

⁴⁸ Armia, Iwan Nasution, 2019, *Pedoman Lengkap Fiqh Keluarga*, Jakarta: Kencana, 109-110

mengambil harta suaminya, Abu Sufyan demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. (Muttafaq Alaih)

Imam Syafi'i menyebutkan dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Sedangkan berkaitan dengan *ijma'*, seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya jika suami sudah baligh, kecuali terhadap istri yang bersikap *nusyuz*. Keberadaan *ijma'* ini disebutkan oleh Imam Al Mundzir dan ulama lain. Oleh karena itu, suami wajib menjamin dan memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban tersebut juga terjadi dalam hubungan antara seorang tuan dengan budaknya.⁴⁹

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera, tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Demikian Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar Hukum nafkah sebagai Undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Swt, yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Kewajiban memberikan nafkah juga terdapat dalam *ijma'* sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, "Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata, "Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran." Perempuan adalah orang tertahan di

⁴⁹ Ibnu Qudamah, 2013, *Al Mughni*, Penerjemah Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 603-604

⁵⁰ Armia, Iwan Nasution..., 111-112

tangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁵¹ Semua madzhab sepakat mengenai hak nafkah bagi istri yang dithalaq *raj'i* dengan argumentasi bahwa talak *raj'i* belum memutuskan akad perkawinan dan karenanya istri yang *beriddah raj'i* statusnya sama dengan istri dalam perkawinan. Dalam talak *raj'i* suami masih memiliki hak untuk rujuk, hak istimewa. Begitu juga halnya semua ulama madzhab sepakat tentang hak nafkah bagi istri *beriddah ba'in* yang sedang hamil baik itu karena dithalaq tiga, *khulu'*, ataupun karena *fasakh*.⁵²

Ulama berbeda pendapat dalam hal nafkah istri yang dithalaq *ba'in* sedang ia hamil. Menurut Hanafi, suami tetap wajib memberikan sandang, pangan dan papan. Ia berargumentasi kepada keumuman lafadz pada ayat ke 6 surah Ath-Thalaq, yang didalamnya termasuk istri yang dithalaq *raj'i* dan *ba'in*. Ia juga berdalil kepada hadis nabi yang berbunyi, dari Fatimah binti Qays, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "*bagi wanita yang dithalaq tiga memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama ia dalam iddah.*" (H.R Al Damiri dan Abu Daud)

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Imamiyah dan satu jama'ah, suami hanya wajib memberikan tempat tinggal dan tidak wajib memberikan sandang dan pangan. Pendapat ini juga berdasar kepada Zahir dan kemurnian ayat ke 6 surah Ath-Thalaq, kemudian hadis dari Fatimah binti Qays untuk menjalankan *iddahnya* di rumah Ummu Maktum dan tidak memberikan dirinya nafkah. Pendapat Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Abu Tsaur, Ishak; suami tidak wajib memberikan sandang, pangan, dan papan. Alasan golongan ini berdasar pada hadis yang berbunyi: Dari Fathimah binti Qays, Rasulullah Saw bersabda: *sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanya untuk istri yang dithalaq raj'i*.⁵³

Keterangan beberapa ayat, hadist, dan ijma' di atas, dapat diartikan bahwa sesuatu yang berbentuk nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang wajib diberikan suami terhadap seorang istri. Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada seorang istri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian seorang suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, seorang istri tidak diperbolehkan untuk meminta sesuatu diluar batas kemampuan suami.

3. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

⁵¹ Djaman Nur, 2000, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 101

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*, 75

⁵³ Mardani..., 76

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami istri yang berujung di Pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu, para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib diberikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya.⁵⁴

Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan satu hari dua mud, sedang bagi yang miskin satu hari satu mud dan bagi yang sedang satu setengah mud. Dengan dasar hukum surah ath-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

⁵⁴ Sayyid Sabiq, 2018, *Fiqh Sunnah Jilid III/Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 442-443

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suami dalam keadaan kaya, maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada dibawah ukuran orang yang kaya dan berada diatas golongan yang miskin, jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkandan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁵⁵

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana, ini yang disebut *ma'ruf* dalam agama.

4. Sebab-sebab Nafkah

Syariat mewajibkan nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya agar dia dapat dinikmati oleh suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal dirumahnya, mengurus tempat tinggalnya, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami-istri masih ada antar keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang utuknya dia ditahan.⁵⁶ Berikut beberapa sebab-sebab terjadinya nafkah:

a. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani..., 165

⁵⁶ Ibnu Qudamah..., 438

suatu kejadian pernah datang istri Abu Sufyan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Saw berdasarkan hadits Rasulullah Saw “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku harus mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: *“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.”* (H.R. Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.⁵⁷ Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Lukman ayat 15 yang artinya: *“Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.”* Memberi nafkah kepada kerabat ada batasnya, yaitu sesuai dengan kemampuan dan dibedakan antara besar kecilnya anak atau orang yang diberi.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat. Baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.⁵⁸ Al-Qur'an maupun hadist tidak ada yang menyebutkan dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada istri, hanya dalam surah ath-Thalaq ayat 6 dan 7 memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut artinya cukup untuk keperluan istri dan harus disesuaikan dengan penghasilan suami. Demikian juga terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 288 yang artinya: *“Dan parra wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”* Pada ayat tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya kata-kata *ma'ruf* (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani...,166

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam Cet. Ke-56*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 422

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah dalam sebuah hadist dari Jabir ra dalam sebuah hadist tentang haji yang panjang Nabi Saw bersabda, “*Engkau wajib memberi mereka rezeki dan pakaian dengan baik.*” (HR. Muslim) Berdasarkan nash tersebut maka syarat-syarat istri yang berhak menerima nafkah dari suaminya adalah:

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami istri, bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁵⁹

Bila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:

- 1) Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini adalah bila istri telah siap pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
- 2) Istri telah sanggup tinggal bersama suaminya atau meskipun istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa tidak aman tinggal disana. Di sini suami wajib memberinya nafkah kepada istri, apabila suami belum memenuhi hak-hak istri seperti suami belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal.
- 3) Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami gila dan sebagainya. Sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajibannya, maka istri berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya, jika istri yang belum baligh atau gila yang telah terjadi sebelum perkawinan, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

c. Sebab Kepemilikan

Memberikan nafkah kepada hamba dan binatang merupakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya, orang yang mempunyai hamba wajib memberinya nafkah berupa makanan, pakaian secukupnya sesuai dengan

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 444-445

kemampuan. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Saw bersabda, “*Hamba yang dikuasai berhak mendapat makanan, pakaian dan tidak dibebani pekerjaan menurut kemampuannya.*” (HR. Muslim)⁶⁰

5. Nafkah Wanita Hamil Menurut Ulama

Para Fuqaha berselisih pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam *iddah* talak *ba'in*. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* berhak juga atas nafkah sebab selama menjalani *iddah* ia harus tetap tinggal di rumah bekas suami.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia hanya berhak tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* tidak berhak nafkah bahkan juga tidak diberi tempat tinggal. Pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi hak nafkah kepada perempuan dalam *iddah* talak *ba'in*, baik dalam keadaan hamil atau tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani *iddah* di rumah suami itu.

Dapat ditambahkan, ada beberapa macam perempuan yang yang menjalani *iddah* tetapi tidak berhak nafkah, yaitu:

- a. Perempuan yang menjalani *iddah* kematian. Wajib nafkah tidak dapat dibebankan kepada suami yang telah meninggal, dengan jalan ahli warisnya yang melaksanakan dengan menyisihkan harta peninggalan suami.
- b. Perempuan yang menjalani *iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara', seperti terjadi *fasakh* karena akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya.
- c. Perempuan yang menjalani *iddah* karena perceraian yang disebabkan oleh istri dengan jalan yang dilarang syara', seperti istri murtad dari islam dan tidak mau memeluk agama samawi (yahudi atau nasrani) atau karena berbuat zina dengan ayah atau anak suami.⁶¹

Diantara *nash* ialah firman Allah yang artinya “*Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”. Imam ash-Shadiq as pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya yang dalam keadaan hamil, beliau menjawab “Batas waktunya (*Iddahnya*) sampai dia melahirkan dan suaminya berkewajiban menafkahnya sampai dia

⁶⁰ Djaman Nur..., 104-105

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal* juz 5&6, Jakarta: Penerbit Lentera, 57

melahirkan.” Talak dalam ayat dan riwayat tersebut tidak khusus untuk talak rujuk atau talak pisah. Dengan demikian, hal tersebut menyangkut keduanya.

Fuqaha berselisih pendapat, apakah nafkah diserahkan untuk istri yang hamil atukah untuk bayinya? Dari perbedaan tersebut muncul masalah, yaitu bahwa jika nafkah untuk perempuan yang hamil, maka ia wajib dilunasi sama persis sebagaimana utang sedangkan jika untuk bayi maka tidak wajib dilunasi yang benar ialah bahwa nafkah adalah untuk perempuan yang hamil, bukan untuk bayi yang dikandung. Allah Swt berfirman “*Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.*”⁶²

Demikian pula ucapan Imam as, “Wajib atasnya (suami) menafkahnya (istri). Kedua *nash* tersebut jelas menyatakan bahwa nafkah adalah untuk istri yang hamil, bukan untuk anak yang dikandungnya selain itu menurut *urf*, bayi yang berada dalam kandungan tidak memiliki objek. Sebagaimana fuqaha berusaha memebenarkan adanya nafkah untuk bayi dalam kandungan dengan mengatakan, “Nafkah untuknya ialah melalui nafkah untuk ibunya.” Diantara riwayat-riwayat yang sahih tersebut ialah yang diriwayatkan oleh Zurarah dari Imam ash-Shadiq as, dia berkata “Aku bertanya kepada beliau tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya apakah dia berhak menerima nafkah? Imam ash-Shadiq menjawab, “Tidak.” Riwayat lain yang sahih mengatakan bahwa Imam ash-Shadiq as pernah ditanya tentang perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya apakah dia berhak menerima nafkah? Beliau menjawab, “Tidak.”

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah..., 58-59

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BENTUK NAFKAH *IDDAAH* BAGI BEKAS ISTRI YANG HAMIL AKIBAT
CERAI TALAK *BA'IN* PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM

A. Bentuk Nafkah *Iddah* Talak *Ba'in* bagi Bekas Istri yang Hamil Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan hidup yang sudah menjadi ketetapan Allah Swt sang pencipta alam semesta ini, dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak selalu merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman hidup. Adakalanya manusia menghadapi suatu problematika hidup dalam menjalani kehidupannya. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia, sebelum datangnya Islam posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap lagi sebagai manusia. Begitupun dalam perkawinan, perempuan dijadikan oleh laki-laknya barang yang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas. Salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali, untuk menjaga kelanggengan lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah untuk menceraikan istrinya.⁶³

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam, meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Islam menjadikan hak talak hanya pada laki-laki, karena umumnya laki-laki yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain itu laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarahnya ketika keduanya sedang emosi. Laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dibandingkan perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perceraian akan lebih kecil.

Ulama sepakat bahwa suami yang baligh, berakal, dan atas kemauan sendiri boleh menjatuhkan talak dan talaknya sah. Boleh mentalak wanita yang sedang hamil pada waktu

⁶³ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 228

kapanpun yang diinginkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Ibnu Umar ra yang mentalak istrinya saat dalam keadaan haid dengan talak satu, lalu Umar menyebutkan hal ini kepada Nabi Muhammad Saw, lalu beliau bersabda “Perintahkan kepadanya agar ia merujuknya kembali, kemudian mentalaknya ketika ketika dalam keadaan suci atau ketika hamil.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah)

Talak kepada wanita yang sedang hamil dibolehkan kapan saja, sebagaimana hadist tersebut diatas bahwa Ibnu Umar pernah mentalak salah seorang istrinya sewaktu haid dengan sekali talak. Wanita yang telah jelas kehamilannya berarti suaminya telah mencampurinya dengan sengaja ketika ia menceraikannya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa khawatir dengan adanya perkara baru yang akan membuatnya kecewa yaitu kehamilan. Begitu juga istrinya tidak akan ragu-ragu lagi sebab kehamilan tersebut *iddahnya* menjadi jelas.⁶⁴

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa:⁶⁵

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Para Fuqaha berselisih pendapat mengenai hak nafkah perempuan yang sedang dalam *iddah* talak *ba’in*. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perempuan dalam *iddah* talak *ba’in* berhak juga atas nafkah sebab selama menjalani *iddah* ia harus tetap tinggal di rumah bekas suami. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa perempuan dalam *iddah* talak *ba’in* berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia hanya berhak tempat tinggal saja.⁶⁶

Imam Malik berkata, “Saya pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, perempuan yang ditalak tiga (*ba’in*) kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum masa *iddahnya* habis. Dia tidak berhak mendapatkan nafkah, tetapi jika dia sedang hamil dia berhak mendapatkan nafkah sampai anak yang dikandungnya lahir”. Kemudian Imam Malik berkata, “Demikianlah pendapat kami

⁶⁴ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, 2003, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, Bangil: Al-Izzah, 147

⁶⁵ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2015, Surabaya: Sinarsindo Utama, 13

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah..., 57

dalam masalah ini.” Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam *iddah* talak *ba'in* tidak berhak nafkah bahkan juga tidak diberi tempat tinggal.⁶⁷

Pendapat Imam Abu Hanifah yang memberi hak nafkah kepada perempuan dalam *iddah* talak *ba'in*, baik dalam keadaan hamil atau tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani *iddah* di rumah suami itu. Dapat ditambahkan, ada beberapa macam perempuan yang yang menjalani *iddah* tetapi tidak berhak nafkah, yaitu:

- 1) Perempuan yang menjalani *iddah* kematian.
- 2) Wajib nafkah tidak dapat dibebankan kepada suami yang telah meninggal, dengan jalan ahli warisnya yang melaksanakan dengan menyisihkan harta peninggalan suami.
- 3) Perempuan yang menjalani *iddah* karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara', seperti terjadi *fasakh* karena akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya.
- 4) Perempuan yang menjalani *iddah* karena perceraian yang disebabkan oleh istri dengan jalan yang dilarang syara', seperti istri murtad dari islam dan tidak mau memeluk agama samawi (yahudi atau nasrani) atau karena berbuat zina dengan ayah atau anak suami.

Terdapat juga ketentuan lainnya yaitu:

- 1) Jika dia ber*iddah* dari talak rujuk, maka dia berhak atas nafkah, baik dalam keadaan hamil maupun tidak, karena dia masih dihukumi sebagai istri, berdasarkan *ijma'* dan *nash*. Diantara *nash* ialah ucapan Imam al-Baqir as, “Perempuan yang ditalak tiga kali tidak berhak atas nafkah suaminya. Sebab, nafkah wajib atas suami untuk perempuan yang suaminya masih berhak rujuk padanya.”
- 2) Jika dia ber*iddah* dari talak pisah, maka dia berhak atas nafkah jika dalam keadaan hamil. Sedangkan dia tidak berhak atas nafkah jika tidak hamil, berdasarkan *ijma'* dan *nash*. Diantara *nash* ialah firman Allah yang artinya “*Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”.⁶⁸

Kewajiban suami terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 yang menyatakan bahwa:⁶⁹

⁶⁷ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 136-137

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam...*, 59-60

⁶⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 363

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa *iddah*. Nafkah *iddah* ini merupakan hak istri pada masa *iddah* dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Mengenai jumlah nafkah *iddah* istri tersebut sangat relatif bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahannya oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi, bila terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.

Demikianlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban seorang suami yang lain yaitu memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang sedang dalam keadaan hamil selama dalam masa *iddah*. Nafkah *iddah* ini adalah hak bagi seorang istri ketika dalam masa *iddah* dan suami berkewajiban untuk melaksanakannya.⁷⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
 حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورُهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ ۗ
 أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat diatas menunjukkan tentang wajibnya memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil, baik wanita itu dalam masa *iddah* karena talak *ba'in* atau pun *iddah* karena suami wafat.⁷¹ Adapun wanita yang di talak *ba'in* para fuqaha berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah kepadanya, jika tidak dalam keadaan hamil maupun dalam keadaan hamil.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, 1995, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 205

⁷¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2016, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 475

Sayyid al-Yazd, dalam *Mulhaqat al-'Urwah*, berkata, “Dalam masalah ini ada tiga pendapat dan yang paling kuat adalah mendahulukan ucapannya (istri) karena perkara *iddah*, ada atau tidaknya berada di tangannya. Dengan demikian, jika dia (suami) mengaku bahwa talak terjadi sebelum kelahiran dan bahwa istrinya sudah keluar dari *iddah* tetapi dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka istri harus bersumpah dan diputuskan bahwa dia berhak atas nafkah. Akan tetapi, suami tidak berhak rujuk kepadanya sebagai konsekuensi dari pengakuannya. Sebagaimana pula istri tidak berhak menikah lagi dengan lelaki lain kecuali setelah habis masa *iddah* sebagai konsekuensi pula atas pengakuannya.⁷²

Perempuan yang telah selesai menjalani masa *iddah* berhak meninggalkan rumah dan dapat pula melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, nafkah dari bekas suami sudah terputus atau dengan kata lain bekas suami sudah tidak wajib memberi nafkah lagi. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 Ayat (c) menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷³ Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, maka istri dapat menuntut nafkah *iddah* itu. Hal ini dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian, dan sebagainya. Maka istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi semua itu. Jika suami pelit dengan tidak memenuhi kebutuhan istri atau ia meninggalkan istri tanpa memberi nafkah dengan alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk istri tersebut. Bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti. Memberikan nafkah *iddah* ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang harus ditunaikan terhadap bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* dan nafkah *iddah* tersebut merupakan hak bagi seorang istri untuk menjamin kemaslahatan bekas istri dan terkhusus anak yang dikandungnya.

Kadar nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh seorang suami kepada pihak istri adalah sesuai dengan kemampuan suami. Jika dalam penentuan kadar nafkah tersebut terjadi perbedaan,

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam...*, 468-469

⁷³ Basyir dan Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 97-98

maka hakim yang menyelesaikan perkara ini memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri agar melakukan perundingan untuk menentukan berapa kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami tersebut. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan kadar nafkah itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini yang menyelesaikan perkara ini memberikan keputusan terhadap kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami tersebut dengan mempertimbangkan keadaan suami yang sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan suami dalam memberikan nafkah *iddah* tersebut. Dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”

Berdasarkan pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa tidak selamanya status sosial ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:⁷⁴

- 1) Pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.
- 3) Pendapat Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan Ulama Imamiyyah. Mayoritas ulama mazhab ini mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri..

Dalam hal ini pemberian nafkah jika istri melalaikan kewajibannya sebagai istri atau sebab lain karena istri mengikhlaskan suami untuk tidak memberikan nafkah *iddah* tersebut maka suami dapat untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan:⁷⁵

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, 2008, *Fiqh Lima Mazhab Cet VII*, Jakarta: Lentera, 423

⁷⁵ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam....*, 362

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf adan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Syariat mewajibkan nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya agar dia dapat dinikmati oleh suaminya secara terus-menerus. Istri wajib mentaati suami, tinggal di rumahnya, mengurus tempat tinggalnya, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami istri masih ada antar keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah. Hal itu sesuai dengan kaidah umum, “Setiap orang yang ditahan untuk memenuhi hak dan memberikan manfaat kepada orang lain maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang untuknya dia ditahan.”⁷⁶ Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur’an berikut ini:

1. Firman Allah Swt. “...*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...*,” (QS. Al-Baqarah: 233)
2. Firman Allah Swt. “*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...*,” (QS. Ath-Thalaq:6)
3. Firman Allah Swt., “*Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ...*,” (QS. Ath-Thalaq: 7)

Kewajiban nafkah berdasarkan As-Sunnah, ditunjukkan oleh hadis-hadis berikut ini:

- a. Rasulullah Saw, bersabda ketika beliau melaksanakan haji wada’, “*Bertaqwalah kalian kepada Allah Ketika menggauli perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumah kalian.*

⁷⁶ Armia, Iwan Nasution..., 111-112

Apabila mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

- b. Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak pernah memberikan sesuatu kepadaku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa dia ketahui.” Beliau pun bersabda, *“Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”*
- c. Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi ra berkata, “Wahai Rasulullah, apa hak istri dari kami?” Beliau bersabda, *“Memberinya makan apabila kamu makan dan memberikannya pakaian apabila kamu berpakaian. Jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan berpaling kepadanya, kecuali di dalam rumah.”*

Islam memandang bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya, jika suami melalaikan kewajibannya tersebut maka dalam hal ini Islam memandang sebagai dosa besar bagi suami. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw berikut: dari Abdullah bin Amru ra berkata, Rasulullah Saw bersabda, *“Cukuplah seorang dianggap berdosa ketika menelantarkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya.”* Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam riwayat Muslim disebutkan, *“Ketika ia enggan memberikan makan (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya.”*⁷⁷

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: sandang, pangan dan papan, mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Dimaksud kadar berada dan tidak beradanya istri adalah kadar berada dan tidak beradaannya keluarganya, yakni kehidupan keluarganya. Imam Syafi’i mengatakan, nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan, sedangkan dalam hal papan disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku dan tidak pada kondisi suami.

Imam Syafi’i mengatakan suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan bukan berdasar kondisi suami, sekalipun suaminya itu orang tidak mampu. Sesungguhnya bagaimanapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang

⁷⁷ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-‘Aqsalani, 2015, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 702

dan papan, berdasarkan Firman Allah yang berbunyi: “*Dan tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*” (QS. Ath-Thalaq: 6) Dengan syarat tempat tinggal itu harus tersendiri dan dia tidak terganggu dengan tinggal di situ.⁷⁸

Suami diwajibkan memberikan sandang yang baru, jika sandang yang diberikan tidak dapat tahan satu tahun. Misalnya suami memberikan pakaian baru kepada istrinya setiap enam bulan sekali guna memperbarui pakaiannya. Istri wajib memperoleh sarana untuk membersihkan tubuh dan pakaiannya dari suami, sekalipun suami tidak ada di tempat, mengingat sarana tersebut diperlukan oleh istri sama halnya dengan lauk pauk. Diantara sarana untuk membersihkan diri tersebut adalah daun sidr (kegunaan sama dengan sabun) dan perlengkapan lain seperti sisir, siwak. Diwajibkan atas suami memberikan minyak rambut untuk istrinya jika istri biasa memakainya, baik terbuat dari minyak syairaj maupun lemak samin. Wanita yang sedang hamil dalam keadaan tertalak *ba'in* dan wanita yang suaminya sedang tidak ada di tempat tidak berhak mendapat semua itu selain hanya sarana untuk menghilangkan kekusutan dan kotoran rambut. Demikian pendapat di kalangan Mazhab Syafi'i.⁷⁹

Berkenaan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama dalam masa *iddah* setelah ditalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang istri yang sedang hamil yang telah ditalak *ba'in kubro* oleh bekas suaminya maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Karena Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b dijelaskan bahwa apabila istri tidak hamil, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, apabila istri dalam keadaan hamil maka menurut Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang telah sepakat dengan berdasarkan surah ath-Thalaq ayat 6 bahwa istri yang di talak suaminya dalam keadaan hamil maka wajib memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

B. Akibat Hukum Jika Bekas Suami Tidak Memberikan Nafkah Menurut Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*Mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Demikian juga Islam telah bahwa ikatan perkawinan

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah..., 422-423

⁷⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, 2014, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 1450-1451

yang dilakukan dengan jalan akad nikah adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akam mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Perkawinan tidaklah hanya menitik beratkan kepada permasalahan biologis semata, melainkan adanya sebuah kewajiban untuk menciptakan suatu kehidupan harmonis yang diliputi dengan rasa cinta kasih dan sayang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dalam sebuah keluarga. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun kemudian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari cinta dan kasih sayang.⁸⁰ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang, maka pasti akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati diantara suami dan istri tersebut, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga yang dijalin oleh suami dan istri akan terwujud sesuai dengan tujuan dan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan bahwa:⁸¹

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁸⁰ Ahmad Rofiq..., 181

⁸¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., 361

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak baik suami maupun istri harus benar-benar bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing, terutama pihak istri benar-benar memahami kewajibannya terhadap suami agar suaminya tidak dengan mudah untuk melantarkannya, karena sejatinya kehidupan seorang istri itu telah menjadi tanggungan suami sehingga dalam keadaan apapun seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Adapun kewajiban suami yang sangat pokok dan harus ditunaikan terhadap istrinya meliputi sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, dalam menjalani kehidupan rumah tangga istri dapat menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana hal tersebut merupakan hak bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami, karena istri telah menyerahkan diri secara penuh kepada suaminya baik secara lahir maupun batin. Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan dan menuntut suaminya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya.

Kewajiban suami dan istri walaupun telah terputus karena sebab perceraian tidak membuat hilang kewajiban keduanya terhadap terhadap anak-anaknya. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Meskipun perkawinan putus karena perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak tersebut baligh dan berakal sampai mempunyai penghasilan sendiri. Sehingga, baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai kepentingan anak. Dengan demikian, baik suami maupun istri bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 yang menyatakan bahwa:⁸²

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak sama dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.⁸³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 dijelaskan tentang pemeliharaan anak tersebut yang menyatakan bahwa:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuannya tidak mampu.

Islam memandang pentingnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan firmanNya dalam al-Qur'an surah ath-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أَمْرًا ۗ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu

⁸² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., 15

⁸³ Ahmad Rofiq..., 235

iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa mentalak istri hendaklah dalam keadaan istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak *sunni*. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' (disetubuhi) maka hukumnya haram atau dilarang. Suami yang mentalak istrinya wajib memberikan tempat tinggal selama mereka masih dalam *iddah* dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.

Jika istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, dan sebagainya. Maka istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib untuk memenuhi semua itu. Jika suami pelit dengan tidak memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan maka istri berhak untuk meminta ukuran nafkah yang meliputi makan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti. Istri juga berhak untuk mengambil harta suaminya, seukuran yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan cara yang patut, meskipun suami tidak mengetahui. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut: Dari Aisyah ra berkata, “Hindun binti utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah Saw lalu berkata, “Wahai Rasulullah sungguh Abu Sufyan adalah seseorang yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil harta tersebut tanpa sepengetahuannya. Maka, apakah aku berdosa?.” Beliau menjawab, “*Ambillah hartanya yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf.*” (Muttafaq Alaih)⁸⁴

Hadist diatas menunjukkan bahwa nafkah itu ditentukan dengan kecukupan istri dan dilakukan dengan cara yang ma'ruf (patut), berdasarkan kebiasaan yang berlaku di keluarganya. Hal ini berbeda sesuai perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing individu. Berkaitan dengan besarnya nafkah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua mud, atas orang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan oleh syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda berdasarkan

⁸⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani..., 702

perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanifah.⁸⁵ Hal ini berdasarkan kepada dalil Al-Qur'an surah ath-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Adapun hak belanja merupakan kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi biaya belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Dalam rumah tangga istri tidak wajib untuk bekerja walaupun istri bekerja, istri harus mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja namun jika suami tidak mengizinkan untuk bekerja, istri berkewajiban untuk mentaatinya. Sebab jika hal itu tidak ditaati oleh istri maka istri dinyatakan *nusyuz*. Larangan terhadap istri untuk tidak bekerja merupakan indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggung semua kebutuhan keluarga. Suami yang menjalankan dan tidak menjalankan kewajibannya pada masa *iddah* istri ini relatif, tergantung dari kesediaan suami atau istri menurut nafkah tersebut di Pengadilan Agama atau tidak. Nafkah *iddah* itu sendiri adakalanya suami memberikan secara langsung kepada istri, dan ada kalanya diberikan setelah istri menuntut di Pengadilan Agama, tuntutan itu bisa dijadikan bersama-sama dengan tuntutan cerai atau setelah perkara cerai diputuskan. Akan tetapi kewajiban suami atas nafkah *iddah* menjadi hilang dikarenakan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya kewajiban suami terhadap istri yang telah dicerai.

Adapun alasan-alasan suami tidak melaksanakan kewajiban pada masa *iddah* antara lain:

1. Alasan suami tidak melaksanakan disebabkan istri istri itu sendiri merelakan nafkah tersebut.
2. Alasan tidak melaksanakan nafkah disebabkan istri tidak menuntut nafkah *iddah* di muka Pengadilan Agama.
3. Alasan suami tidak mampu dalam ekonomi.

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahiq...*, 462

Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak ada salahnya bagi istri untuk mengingatkan suami akan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri karena adanya sebab dan terpenuhinya syarat-syarat, kemudian suami tidak memberikannya, maka hal itu menjadi hutang baginya atas istrinya yang harus dibayar dan harus dipertanggung jawabkan. Tidak akan gugur kecuali dibayar atau adanya pembebasan (kerelaan) istri, dan inilah pendapat yang dianut oleh mazhab syafi'i.⁸⁶ Jadi, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan keluarganya. Bilamana suami tidak menjalankan kewajibannya sehingga istri dan anak-anaknya menjadi terlantar maka istri bisa menuntut kepada suami untuk memberikan nafkah tersebut.

Berkenaan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah di talak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil tersebut sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika istri dalam keadaan hamil dan dalam masa *iddahnya* maka berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya.

Akibat hukum apabila bekas suami tidak memberikan nafkah kepada istri setelah ditalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil dan masa *iddahnya* maka nafkah *iddah* tersebut menjadi hutang bagi bekas suami yang harus dipenuhi dan harus dipertanggung jawabkan. Karena itu merupakan hak bagi bekas istri yang sedang menjalani *iddahnya* dalam keadaan hamil, sehingga istri bisa menuntut kepada Pengadilan untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, dan terhadap keputusan Pengadilan yang telah memperoleh Hukum tetap, maka suami wajib untuk menunaikannya dan memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.⁸⁷

Imam Malik mengemukakan bahwa: "Saya mendengar Ibnu Musayyab mengatakan: Istri yang di talak *ba'in* tidak boleh keluar dari rumah suaminya, sehingga telah sampai pada masa halalnya dan ia tidak berhak atas nafkah, kecuali ia hamil. Pada masa itu (masa hamil), maka suaminya wajib menafkahnya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.

⁸⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi..., 473

⁸⁷ Moh. Mahfud, 2000, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 19-20

BAB IV
ANALISIS BENTUK NAFKAH *IDDAH* BAGI BEKAS ISTRIYANG HAMIL AKIBAT CERAI TALAK *BA'IN* PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Bentuk Nafkah Iddah Bagi Bekas Istri Yang Hamil Akibat Cerai Talak Ba'in Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Perempuan *iddah* dari talak rujuk harus dinafkahi, baik dia hamil atau tidak dan bahwa perempuan yang dalam *iddah* kematian tidak wajib dinafkahi meskipun hamil dan bahwa perempuan yang beriddah dengan *iddah* talak *ba'in* wajib dinafkahi jika hamil, dan tidak wajib jika tidak hamil. Perempuan yang beriddah karena persetubuhan keliru tidak dinafkahi, demikian juga perempuan yang beriddah karena *fasakh* karena tali pernikahan telah terputus diantara keduanya, meskipun dia hamil. Sedangkan wajib memberi nafkah untuk perempuan yang beriddah dengan talak *ba'in* jika hamil adalah karena adanya *nash* khusus. Sementara itu tidak ada dalil yang mewajibkannya untuk perempuan yang beriddah karena *fasakh* sedangkan *al-ashlu al-'adam*.⁸⁸ Pada dasarnya kewajiban nafkah berada dipundak suami, suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi gugur apabila suami mentalak istrinya dan istri tersebut masih dalam masa *iddah*. Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Fathimah binti Qays, “Dia telah ditalak tiga kali oleh suaminya, lalu Rasulullah saw berkata kepadanya, “*Engkau tidak memiliki hak nafkah lagi darinya (suaminya)*. Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata, “Dia (mantan istri) berhak mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah, terkecuali jika dia sedang hamil.”⁸⁹

Imam Malik berkata, “Saya pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, perempuan yang ditalak tiga (*ba'in*) kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum masa *iddahnya* habis. Dia tidak berhak mendapatkan nafkah, tetapi jika dia sedang hamil dia berhak mendapatkan nafkah sampai anak yang dikandungnya lahir.”⁹⁰ Secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran nafkah mantan istri secara tunai. Apabila suami yang tidak mau membayar secara keseluruhan kewajiban memberi nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan kepada pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk jangka waktu tertentu.

Faktor ekonomi pihak suami berpengaruh dalam terlaksananya pembayaran kewajiban *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada pihak isteri. Apabila mantan suami

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah..., 530

⁸⁹ Sayyid Sabiq, 2017, *Fikih Sunnah Jilid III*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 451-452

⁹⁰ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 136-137

mempunyai penghasilan yang cukup, maka pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya apabila mantan suami berpenghasilan sedikit, pembayaran kewajiban *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sulit untuk dilaksanakan ditambah lagi oleh faktor suami sudah mempunyai calon isteri lagi.⁹¹

Menurut madzhab Syafi'i nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.⁹² Undang-undang Nomor 25 Tahun 1920 menyebutkan bahwa:

Pasal 1: Nafkah istri yang menyerahkan diri kepada suaminya, meskipun hanya secara hukum dianggap sebagai utang yang menjadi tanggungan suami sejak dia menolak untuk memberikan nafkah, padahal nafkah itu wajib atasnya, tanpa tergantung dengan keputusan hakim atau ridha keduanya. Dan utang kepada istri ini tidak tanggal kecuali dengan pembayaran atau pembebasan.

Pasal 2: Perempuan yang ditalak dan berhak mendapatkan nafkah, nafkahnya dianggap sebagai utang sebagaimana disebutkan dalam pasal sebelumnya sejak tanggal penalakan.⁹³

Mengenai nafkah *Iddah* sehubungan dengan hak-hak istri yang perkawinannya tidak tercatat sebagai hak asas manusia atau hak insani adalah tetap harus dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama oleh karena itu nafkah *Iddah* bagi istri yang bercerai karena talak *ba'in*. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pemberian nafkah kepada istri. Meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri, tetapi ternyata istri tidak terbukti *nusyuz* maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa suami harus dihukum supaya memberi nafkah *Iddah* kepada istri dengan alasan istri harus menjalani masa *Iddah* dan tujuan *Iddah* antara lain untuk *istibra'*, dan *istibra'* juga menyangkut kepentingan suami.⁹⁴

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab; istri dengan sebab perkawinan, kerabat seketurunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab di bawah penguasaan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama dari pada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama dari pada sebab di bawah penguasaan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan secara hierarkis dari yang paling dekat sampai seterusnya. Dalil tentang kewajiban nafkah yaitu QS. An-Nisa ayat 19, 34 dan QS. Al-Baqarah 233. Ayat-ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami dan ayah untuk menafkahkan keluarganya dengan baik. Begitu juga banyak hadis Nabi Saw, yang

⁹¹ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 89-90

⁹² Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 86

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III...*, 449

⁹⁴ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 136

memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, *“Bertaqwalah kamu kepada Allah, dalam menjaga istri-istri jadikanlah mereka amanat Allah. Kamu telah menikahi mereka dengan Kalimatullah. Sesungguhnya mereka itu untukmu, tidak boleh seseorang menggaulinya, dan seseorang tidak diizinkan masuk kerumahmu, jika mereka berbuat demikian, maka pukullah (didiklah) dan kamu mempunyai kewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan baik.”* Semua Ulama Madzhab sepakat untuk memberikan nafkah *iddah* bagi bekas istri yang ditalak *ba’in* dalam keadaan sedang hamil baik itu karena ditalak tiga, *khulu’*, ataupun karena *fasakh*.⁹⁵

Menurut Imam Malik, Syafi’i, Imamiyah dan satu jama’ah, suami hanya wajib memberikan tempat tinggal dan tidak wajib memberikan sandang dan pangan. Pendapat ini juga berdasar kepada Zahir dan kemurnian ayat ke 6 surah Ath-Thalaq, kemudian hadis dari Fatimah binti Qays untuk menjalankan *iddahnya* di rumah Ummu Maktum dan tidak memberikan dirinya nafkah. Menurut pendapat Ahmad bin Hambal, Abu Daud, Abu Tsaur, Ishak; suami tidak wajib memberikan sandang, pangan, dan papan.⁹⁶ Suami berkewajiban memberikan lauk pauk sesuai kebutuhan istri yang mengacu pada tradisi lingkungan istri, Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah *“Dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian,”* (QS. Al-Maidah: 89) bahwa maksud ayat tersebut adalah roti (makanan pokok) dan minyak zaitun (lauk pauk). Suami juga berkewajiban memberikan menu daging untuk istrinya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri. Apabila tradisi lingkungan tempat tinggal istri hanya makan nasi tanpa lauk pauk, maka suami tidak boleh memberikan hanya sebatas nasi, namun wajib melengkapi dengan lauk pauk. Terlepas dari tradisi tersebut, lauk pauk adalah hak istri dan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik.

Suami berkewajiban memberikan jubah atau sejenisnya seperti mantel untuk berlindung dari hujan dan menghangatkan tubuh. Allah Swt berfirman, *“Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut.”* (QS. Al-Baqarah: 233) dan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jabir, *“Termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik.”* Selain itu, karena istri membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat dan menjaga badannya dari hal yang tidak diinginkan sebagaimana istri membutuhkan nafkah demi kelangsungan hidupnya. Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa *iddah*.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*, 75

⁹⁶ Mardani..., 76

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan pasal 4 (sub c) yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.” Berdasar pada pasal tersebut, dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa *iddah* atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa *iddah* ataupun setelahnya. Akan tetapi, bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap *nusyuz*.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa *iddah* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang menyatakan bahwa: Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.

Bersadarkan penjelasan di atas, maka nafkah *iddah* itu tidak tergantung pada pihak istri itu sendiri. Adapun suami sendiri yang dengan suka rela tanpa dituntut dulu oleh istri di Pengadilan Agama memenuhi kewajiban istri yang pada masa *iddah*. Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah *iddah*, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁹⁷ Suami dapat untuk tidak memberikan nafkah disebabkan istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya, atau apabila istri dalam keadaan *Nusyuz* maka akibat hukumnya hak istri pada masa *iddah* gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses Pengadilan ataupun tidak.

Dalam Islam, memberi nafkah kepada istri dan anak dimasukkan dalam kategori ibadah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah Saw telah bersabda kepadanya, “*Engkau tiada memberi belanja demi mencari ridha Allah, melainkan pasti di beri pahala, sekalipun yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu.*” (HR. Bukhari Muslim) Bahkan nilai menghidupi anak dan istri itu lebih utama dari pada menyumbangkan harta demi perjuangan islam sekalipun, sementara anak dan istri kelaparan. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda, “*Satu dinar yang engkau*

⁹⁷ Miftah Faridl, 1999, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 109

belanjakan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu.” (HR. Bukhari Muslim)

Menurut penulis, Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya penunjang hidup kepada bekas istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil. Berkenaan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa *iddah* setelah ditalak *ba'in kubro* dalam keadaan hamil berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang istri yang sedang hamil yang telah ditalak *ba'in* oleh bekas suaminya maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya tersebut. Karena dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b dijelaskan bahwa apabila istri tidak hamil, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, apabila istri dalam keadaan hamil maka menurut Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang telah sepakat dengan berdasarkan surah ath-Thalaq ayat 6, bahwa istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil maka wajib seorang suami memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya sampai melahirkan anak yang dikandungnya dan selama bekas istri tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati suami selama masa *iddah*.

Penetapan kadar nafkah yang diberikan oleh bekas suami terhadap bekas istri yang ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil mengutip dari beberapa penjelasan tersebut melihat sesuai kesanggupan suami. Jika suami itu kaya hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, sedangkan bagi yang mengalami kesulitan maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari itu dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya jika suaminya miskin sedangkan istri dari keluarga yang berada yang biasa hidup serba kecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya. Jika tidak maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Namun hak nafkah *iddah* itu dapat hilang atau gugur dengan sendirinya apabila istri melalaikan kewajibannya selama masa *iddah* atau *nusyuz*.

A. Analisis Akibat Hukum yang Akan Ditimbulkan Apabila Bekas Suami Tidak Memberikan Nafkah *Iddah* Kepada Bekas Istri yang diTalak *Ba'in* Dalam Keadaan Hamil

Suami yang menjalankan dan tidak menjalankan kewajibannya pada masa *iddah* istri ini relatif, tergantung dari kesediaan suami atau istri menurut nafkah tersebut di Pengadilan Agama atau tidak. Nafkah *iddah* itu sendiri adakalanya suami memberikan secara langsung kepada istri atau diberikan setelah istri menuntut di Pengadilan Agama, tuntutan itu bisa diajukan bersama-sama dengan tuntutan cerai atau setelah perkara cerai diputuskan. Akan tetapi, kewajiban suami

atas nafkah *iddah* menjadi hilang dikarenakan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya kewajiban suami terhadap istri yang telah dicerai, diantaranya: istri itu sendiri merelakan nafkahnya tersebut, istri tidak menuntut nafkah *iddah* di muka Pengadilan Agama suami tidak mampu dalam ekonomi. Masalah mendasar suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri pada masa *iddah* adalah dikarenakan permasalahan perekonomian. Apabila suami memang benar-benar tidak mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat membebaskan suami dari tuntutan nafkah *iddah* tersebut, akan tetapi masalah ini sama sekali belum pernah terjadi terkait suami tidak mampu didalam menunaikan kewajibannya pada masa *iddah* istri.⁹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu pada yang lain. Suami istri memikul beban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika mereka melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁹⁹

Kewajiban suami merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Dengan beberapa ketentuan, bahwa kehidupan seorang wanita sebagai seorang istri ditanggung oleh suaminya. Para suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri: pangan, sandang, papan dan keperluan pokok lainnya. Sebaliknya dipihak lain, istri memiliki hak menuntut suaminya agar memenuhi kebutuhan, karena istri memiliki hak menuntut ke Pengadilan bila suaminya melalaikan kewajibannya. Begitulah syariat islam, didalamnya penuh dengan ketentuan hukum, dalam kehidupan bersuami istri masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban agar ketentuan-ketentuan hukum itu berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak harus benar-benar tahu hak dan kewajibannya sebagai suami istri agar tidak selalu ditelantarkan oleh suaminya dalam menghadapi masalah-masalah hukum.¹⁰⁰

Dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat ke Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia

⁹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie...., 228

⁹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., 361

¹⁰⁰ Tihami, Sohari Sahrani..., 164-165

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁰¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b yang menyatakan bahwa: “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.” Maka akibat hukum bagi suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam masa *iddah* dan dalam keadaan hamil menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya. Karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suami, untuk itu pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitu juga mengenai mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak sukarela untuk memberi biaya hidup tersebut.

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf c, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain. Demikianlah hukum islam telah menentukan dengan tegas bahwa tentang istri yang ditalak suaminya. Surah ath-Thalaq ayat 6 adalah dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:¹⁰²

1. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla dukhul* mahar dibayar setengahnya.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., 13

¹⁰² Hamka, 1995, “Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia” dalam *mimbar hukum No.23 Tahun VI*, Jakarta: Al-Hikmah, 33

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi, Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (talak yang tidak mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti diatas.

Pada pasal 41 UU Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diartikan bahwasannya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah 2 hal yang berbeda. Jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila perceraian atas inisiatif suami maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa *iddah*. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b) dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut kecuali istri berlaku *nusyuz* maka tak ada hak nafkah *iddah* baginya. Penuh atau tidaknya hak nafkah yang diterima tergantung dari pada bentuk perceraianya bukan pada lamanya masa *iddah*.¹⁰³

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya. Jadi, kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena

¹⁰³ Miftah Faridl, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 94-95

dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubadzir. Dengan demikian, apabila suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.¹⁰⁴

Berkaitan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri setelah ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil tersebut sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b. Jika istri dalam keadaan hamil dalam masa *iddahnya* maka berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Akibat hukum apabila suami tidak memberikan nafkah pada bekas istri setelah ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil dalam masa *iddahnya* maka nafkah *iddah* tersebut menjadi hutang bagi bekas suaminya yang harus dipenuhi dan harus dipertanggung jawabkan, karena itu merupakan hak bagi bekas istri yang sedang menjalani *iddahnya* dalam keadaan hamil, sehingga istri bisa menuntut kepada pengadilan untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, dan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka suami wajib untuk menunaikannya dan memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada bekas istrinya sesuai keputusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

¹⁰⁴ Tihami, Sohari Sahran..., 165-167

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa bekas istri yang di talak *ba'in* oleh bekas suaminya dalam keadaan hamil menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 149 b berhak untuk mendapatkan nafkah pada waktu masa *iddah*. Karena yang dijelaskan dalam pasal 149 b apabila tidak hamil maka tidak wajib dinafkahi. Begitu juga pendapat para ulama tetap mewajibkan seorang bekas suami memberikan nafkah, sekalipun wanita tersebut hamil dan telah di talak *ba'in*, sehingga Wanita tersebut telah jelas kehamilannya. Berarti suaminya telah mencampurinya dengan sengaja Ketika ia menceraikannya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa khawatir dengan adanya perkara baru yang akan membuatnya kecewa, yaitu kehamilan. Begitu juga istrinya tidak akan ragu-ragu lagi sebab dengan kehamilan tersebut *iddahnya* menjadi jelas, sehingga nafkah tetap diberikan kepada istri yang sedang hamil setelah di talak *ba'in* sampai ia melahirkan.
2. Akibat hukumnya bagi bekas suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya setelah ditalak *ba'in kubro* terutama dalam masa *iddah* dan dalam keadaan hamil, maka menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkannya, karena istri memiliki hak, maka ia bisa menuntut melebihi kemampuan suaminya. Untuk itu, Pengadilan yang berhak memutuskan seberapa besar nafkah yang diberikan.

B. SARAN

1. Hendaknya permasalahan hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami lebih dalam oleh masing-masing pihak agar tidak menimbulkan perceraian yang berdampak buruk bagi keluarga utamanya. Apabila memang telah terjadi perceraian tetaplah menjalankan kewajiban maupun hak masing-masing, terutama dalam masa *iddah* banyak ketentuan-ketentuan yang harus dimengerti dan dijalankan agar tidak menjadi haram hukumnya. Namun, jika memang harus terjadi perceraian dan itu merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak baik suami maupun istri, bukan berarti hak dan kewajiban suami maupun istri selesai begitu saja. Ada hal-hal penting dibalik terjadinya perceraian yang harus dipahami, seperti dalam hal ini pemberian nafkah *iddah* terhadap istri yang telah ditalak *ba'in kubro* oleh suaminya dalam keadaan hamil dalam hal ini bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang telah ditalak sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya.

2. Suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan seorang istri tidak boleh menuntut melebihi kemampuan suami dalam memberikan nafkah dari hasil kerjanya, tetapi harus sesuai dengan putusan dari pengadilan.
3. Sebagai suami janganlah dengan mudah untuk mengucapkan talak kepada istrinya, namun jika memang harus menceraikan istrinya hendaklah diceraikan dengan cara yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam, dan apabila setelah perceraian tersebut istri dalam keadaan hamil dari hasil hubungan dengannya dan sekalipun talak tersebut merupakan talak *ba'in kubro*, maka seorang suami harus bertanggung jawab atas semua itu dan hendaklah jangan dengan mudah untuk melalaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Zainal, Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-'Aqsalani, Al-hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, Bangil: Al-Izzah, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Juz 21*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munkahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga* Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Azhar, Ahmad dan Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azhari, Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kasus Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2006.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamal, Abu malik, Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kamal, Musthafa, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra karsa Mandiri, 2002.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahfud, Moh, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansyur, Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Buku Pintar Fiqh Wanita*. Terjemahan Muhammad Zainal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal* juz 5&6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab Cet VII*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Nasution, Iwan, Armia, *Pedoman Lengkap Fiqh Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 2000.
- Nuroniayah, Wardah. Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni* Penerjemah Abdul Syukur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam Cet. Ke-56*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Riyanto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT. Al-Ma'arij, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid III*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III/Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat* Cet. IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sangaji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Tarigan, Azhari Akmal, H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikif, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* penerjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2000.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 3* penerjemah Moh. Afifi, Abdul Aziz, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

Jurnal dan Artikel Internet:

Dirjen Bimbaga RI, *Ilmu Fiqih*, Jilid II. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983.

Hamka, “*Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*” dalam *mimbar hukum No.23 Tahun VI*, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.

Imron, Ali, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Buana Gender, Vol. 1, No. 1, LP2M IAIN Surakarta: jurnal dipublikasikan, 2016.

Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam edisi revisi cet. IV, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Skripsi:

Aini, Khurul, “*Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Isteri yang Telah Dicerai*” (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 394/Pdt.G/2005/PA.SAL*), Skripsi, Salatiga: STAIN Salatiga, 2007.

Mubarok, Arief Mufti, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Janda Yang Di Talak Battah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Zulaekah, Siti, *Analisa Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yunika Dwi Sekar Sari

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 16 Juni 1997

Alamat : Jl. Baja Rt. 02 Rw. 03 Banyumudal Moga, Kab. Pemalang

Judul Skripsi : Bentuk Nafkah Iddah Bagi Bekas Istri Yang Hamil Akibat Cerai Talak Ba'in Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

No. Hp : 087764930933

Email : yunikadwi16@gmail.com

Nama Ayah : Sairin Prajoto

Nama Ibu : Jamilah

Pendidikan Formal :

- SD Negeri 05 Banyumudal
- SMP Muhammadiyah Terpadu Moga
- SMA Negeri 1 Moga
- UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi :

Demikian Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.